



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
Jl. Sutan Syahrir No. 62 Telp. (0532) 6612159 Pangkalan Bun, 74111**

**SURAT PERJANJIAN (SP)  
Nomor : 027 / 090 / DKISP-I / 2019**

- Program** : Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika
- Kegiatan** : Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi ( TIK )
- Pekerjaan** : Pengadaan Video Wall (Dashboard Informasi untuk Information Center)
- Nilai Kontrak** : **Rp. 390.280.000,00**  
( # Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah #)
- Pelaksana** : CV. LINE
- Waktu** : 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender  
Mulai Pekerjaan : 06 November 2019  
Selesai : 20 Desember 2019

## SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

Pengadaan Video Wall (Dashboard Informasi untuk Information Center)

Nomor : 027/090/DKISP-I/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 6 bulan November tahun 2019 antara :

1. **Drs. IMAN WAHYUDI, M. AB**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat, yang berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No. 62 Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. 821/26/BKPP.III/2019 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan
2. **SYAIFUDIN LUQMAN**, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. LINE, yang berkedudukan di Jalan Polowijen II No. 331 RT 4 RW 3 Polowijen, Blimbing, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 8 tanggal 28 Februari 2018, selanjutnya disebut "Penyedia".

### MENINGGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp.390.280.000,00** (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. syarat-syarat khusus kontrak;
  - e. syarat-syarat umum kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar;
  - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
    - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.


DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama PPK  
Dinas Komunikasi Informatika Statistik  
dan Persandian Kab. Kotawaringin Barat,



Drs. IMAN MAHYUDI, M. AB  
NIP. 19660725199031001

Untuk dan atas nama Penyedia  
Badan Usaha Non KSO,



SYAIFUDIN LUQMAN  
Direktur